JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : 58-74
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Analisis Kesenjangan antara Norma dan Realitas Sosial

Suratman[1], Lestari Anggraini[2], Hartanto[3*], Aida Dewi[4]

[1234] Universitas Widya Mataram, Daerah Istimewa Yogyakarta
[*]Korespondensi: hartanto.yogya@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 16-1-2026	Direvisi : 12-4-2026	Disetujui : 19-5-2026	Diterbitkan : 25-5-2026

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7057

Keywords : *criminal law, sociology of law, legal enforcement, social justice, estorative justice*

Abstract : *Criminal law is often positioned as a state instrument to maintain social order and control deviant behavior. However, its effectiveness cannot be understood solely through normative legal analysis. This study examines criminal law from a sociology of law perspective to analyze the relationship between normative legal construction and social reality, as well as the gap between the objectives of criminal law and its enforcement practices. Using normative legal research with a qualitative approach, this study analyzes legislation, legal doctrines, and relevant literature through conceptual and sociological perspectives. The findings show that criminal law operates within complex social structures influenced by power relations, cultural values, and institutional practices. A legalistic and repressive enforcement approach often leads to social injustice, stigmatization, and declining public trust in the criminal justice system. The study argues that integrating a sociology of law perspective is essential to develop a more responsive, contextual, and humane criminal law system. Criminal law reform should shift from a purely punitive orientation toward a balanced approach that emphasizes proportionality, restorative justice, and social protection. Strengthening legal awareness through civic education is also crucial to enhance the legitimacy and effectiveness of criminal law in a pluralistic society.*

Kata kunci : *Criminal law, sociology of law, law enforcement, social justice, restorative justice*

Abstrak : Hukum pidana sering ditempatkan sebagai instrumen negara untuk menjaga ketertiban dan mengendalikan perilaku menyimpang. Namun, efektivitas hukum pidana tidak dapat dipahami hanya melalui analisis normatif. Penelitian ini mengkaji hukum pidana dalam perspektif sosiologi hukum untuk menganalisis hubungan antara konstruksi norma pidana dan realitas sosial, serta kesenjangan antara tujuan hukum pidana dan praktik penegakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis terhadap konstruksi norma pidana dan praktik sosialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana bekerja dalam struktur sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, nilai budaya, dan praktik kelembagaan. Penegakan hukum pidana yang bersifat legalistik dan represif cenderung menimbulkan ketidakadilan sosial, stigmatisasi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Integrasi perspektif sosiologi hukum diperlukan untuk mendorong pembaruan hukum pidana yang lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan. Reformasi hukum pidana perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial, serta didukung oleh penguatan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban melalui pengendalian perilaku menyimpang dalam masyarakat. Perumusan delik, ancaman pidana, dan mekanisme penegakan hukum diarahkan untuk menciptakan efek pencegahan, perlindungan masyarakat, serta pemulihan ketertiban sosial. Fungsi tersebut menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium (pembatas kriminalisasi), yang digunakan ketika instrumen hukum lain tidak lagi efektif. Namun demikian, penempatan hukum pidana sebagai ultimum remedium tidak serta-merta menjamin efektivitasnya dalam praktik sosial. Perbedaan kondisi sosial memengaruhi kualitas penegakan hukum pidana, sehingga memunculkan kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum pidana dapat dioptimalkan agar lebih efektif dan adil.[1] Perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum pidana tidak berdiri sebagai sistem norma yang otonom, melainkan sebagai produk sosial yang dibentuk oleh nilai, kepentingan, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberlakuan hukum pidana sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan perubahan struktur sosial dan kebutuhan masyarakat.[2] Selaras pendapat Kaharuddin bahwa pandangan ini menolak menempatkan hukum semata-mata sebagai sistem normatif yang otonom, dan menekankan bahwa keberlakuan serta efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh realitas sosial, nilai budaya, serta relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat.[3]

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana. Perubahan sosial yang cepat serta meningkatnya kesadaran hak asasi manusia menuntut hukum pidana bersifat adaptif dan responsif. Disisi lain praktik penegakan hukum masih menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dan implementasinya.. Dalam perkembangan kajian Leoy, kondisi tersebut dalam praktik seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas institusi penegak hukum, termasuk beban perkara yang tinggi dan kompleksitas sistem peradilan, yang pada akhirnya dapat menghambat terwujudnya keadilan yang efektif dan tepat waktu.[4] Kriminalisasi terhadap

---

[1] Syamsul Bahri, "Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat," *AMEENA Journal 2*, no. 4 (2024): 427, https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135.

[2] Band Odhiambi, "Criminal Justice: Foundations, Principles, and Challenges," Sociology and Criminology: Open Access 12, no. 1 (2024): 2–3, https://doi.org/ 10.35248/2375-4435.24.12.329

[3] Kaharuddin Kaharuddin, "Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law," *Veteran Law Review 6*, no. Special Issue (April 2023): 58, 64, https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.4955

[4] Martin Leoy, "The Role of Law Enforcement, Courts and Correctional Institutions in Criminal Justice," *Sociology and Criminology*: Open Access 11, no. 6 (2023): 3–4, https://doi.org/10.35248/2375-4435.23.11.267

kelompok tertentu, inkonsistensi penegakan hukum, dan munculnya rasa ketidakadilan menjadi gejala yang masih sering dijumpai. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara konsep normatif restorative justice dengan praktik penegakan hukum di lapangan, contoh nya kasus Nenek Minah yang mencuri Kakao.[5] Contoh kasus yang lain adalah kasus korupsi oleh pejabat, yang menunjukkan bahwa perkembangan wacana *restorative justice* justru menunjukkan adanya kebutuhan untuk menggeser pendekatan pemidanaan yang kaku menuju penyelesaian yang lebih berkeadilan dan proporsional.[6] Lebih lanjut, keputusan pembentuk undang-undang dalam melakukan kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari keharusan pembatasan yang ketat. Kajian teori hukum pidana menegaskan bahwa kriminalisasi merupakan bentuk kekuasaan negara yang paling represif terhadap kebebasan individu, sehingga penerapannya harus dijaga agar tidak dilakukan secara serampangan, tidak proporsional, dan tidak melahirkan penyalahgunaan norma pidana yang berujung pada ketidakadilan.[7] Pendekatan penegakan hukum yang legalistik dan formalistik mempersempit ruang pertimbangan terhadap konteks sosial, motif perbuatan, dan dampak sosial dari pemidanaan, sehingga hukum pidana cenderung kehilangan dimensi keadilan substantif.

Struktur sosial yang timpang turut memengaruhi bekerjanya hukum pidana. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik memberikan posisi tawar yang berbeda bagi para pihak dalam proses hukum. Analisis sosiologis dalam kajian pemidanaan menunjukkan bahwa kompleksitas struktur sosial, termasuk ketimpangan akses terhadap sumber daya dan perbedaan internalisasi nilai hukum dalam masyarakat, menjadi hambatan utama dalam penerapan hukum pidana yang adil dan proporsional. Pergeseran teori pemidanaan ke arah paradigma humanis dan restoratif menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.[8] Penegakan hukum pidana lebih sering menyasar kelompok masyarakat bawah, yang mencerminkan adanya kecenderungan selektivitas dalam praktik penegakan

[5] Admin Hukumonline, "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice," Hukumonline, 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/

[6] Siti Nurhayati, dkk., "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Inconcreto Law Journal 2, no. 1 (2023): 45–50, https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1173

[7] Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 122, 124, https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132

[8] Harly Rumagit, "Perkembangan Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis," *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (Juni 2025): 202, 205, https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11859

hukum. Fenomena ini sejalan dengan studi William D. Fenney yang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana modern cenderung memperkuat kontrol terhadap kelompok marginal. Lebih lanjut Fenny menyatakan bahwa transformasi sistem kepolisian modern dalam kerangka "culture of control" bergerak ke arah yang lebih koersif dan berorientasi pada penguatan kontrol sosial, yang dalam praktiknya berpotensi memperbesar tekanan terhadap kelompok yang rentan.[9]

Pembaruan hukum pidana memerlukan pergeseran dari paradigma represif menuju pendekatan yang responsif, menjunjung hak asasi manusia, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana hubungan antara konstruksi norma hukum pidana dengan realitas sosial masyarakat?; (2) Mengapa terjadi kesenjangan antara tujuan hukum pidana dan praktik penegakannya dalam konteks sosial?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis norma hukum pidana serta keterkaitannya dengan realitas sosial. Kemudian dilakukan analisis norma hukum dan penerapannya dalam menjawab permasalahan hukum kontemporer, khususnya dalam konteks digital.[10] Hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi nilai dan relasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi hukum untuk menganalisis norma pidana secara kritis. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna mengkaji ketentuan hukum positif dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[11]

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum

[9] William D. Fenney, "The Culture of Control and Transformation in An Garda Síochána" (PhD Thesis, University of Limerick, 2026): 1, 260, https://researchrepository.ul.ie/entities/publication/c6d07f7b-c49e-4cc4-97ba-16470b927148

[10] Hartanto, Dwi Astuti, dan Syakdiah, "Law Enforcement of Spreading False and Misleading News in Pandemic Covid-19 Era," *Jurnal Legalitas* 18, no. 2 (2025): 179, https://doi.org/10.33756/jelta.v17i1.31032

[11] Enju Juanda, "Mencoba Memahami Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, no. 1 (2025): 200, https://doi.org/10.25157/justisi.v13i1.18159

pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan penafsiran sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara kontekstual.

III. PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum

1. Hukum sebagai Fenomena Sosial

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari struktur, budaya, dan dinamika masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan sosiologi yang menempatkan masyarakat sebagai objek kajian utama, di mana hukum dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang bersifat empiris dan dipengaruhi oleh interaksi, struktur, serta perubahan sosial.[12] Hukum merupakan hasil interaksi sosial yang mencerminkan nilai dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.. Dalam konteks ini, hukum pidana dipahami sebagai konstruksi sosial yang mencerminkan cara masyarakat mendefinisikan perilaku menyimpang dan menentukan respons terhadapnya.

Hukum pidana juga berinteraksi dengan struktur sosial yang ada, termasuk stratifikasi ekonomi, posisi sosial, dan distribusi kekuasaan. Relasi tersebut memengaruhi siapa yang lebih sering menjadi objek penegakan hukum dan bagaimana hukum pidana diterapkan. Maka hukum pidana tidak dapat sepenuhnya netral, melainkan sebagai mekanisme sosial yang bekerja dalam ruang sosial yang tidak selalu setara.

2. Tujuan Hukum Pidana dan Realitas Sosial

Hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan hukum, menjaga ketertiban, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pencegahan kejahatan, penindakan terhadap pelanggaran, dan pemulihan ketertiban sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, persoalan kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan juga oleh faktor-faktor sosial (kondisi masyarakat) yang memengaruhi penerimaan dan kegagalan masyarakat dalam menaati hukum.[13]

Realitas sosial menunjukkan bahwa hukum pidana tidak selalu berjalan sesuai tujuan normatif, karena dalam praktik pemidanaan sering lebih menekankan penghukuman

[12] Supardin Supardin, "Analisis Sosiologi Hukum dalam Realitas Fikih Sosial," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (June 2014): 82, https://doi.org/10.24252/ad.v3i1.1523

[13] Supardin Supardin, "Analisis Sosiologi Hukum dalam Realitas Fikih Sosial," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (June 2014): 83

daripada perlindungan atau pemulihan. Orientasi ini berpotensi menimbulkan stigmatisasi, marginalisasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kesenjangan tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, sehingga hukum pidana kerap dipandang sebagai alat pemaksa negara, bukan sebagai sarana perlindungan bersama, yang pada akhirnya membatasi legitimasi dan efektivitasnya. Hal ini akan lebih tampak pada kejahatan kecil, yang masih didominasi pendekatan legalistik dan formalistik yang menekankan kepastian hukum, namun kerap mengabaikan keadilan substantif dan dampak sosial, sehingga menimbulkan stigmatisasi serta melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat.[14]

Konteks sosial yang plural dan dinamis menuntut hukum pidana untuk mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Ketika hukum pidana tidak responsif terhadap perubahan sosial, tujuan hukum yang bersifat ideal sulit diwujudkan secara nyata. Realitas ini menegaskan pentingnya membaca tujuan hukum pidana tidak hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga dari perspektif sosial yang lebih luas.

3. Sosiologi Hukum sebagai Alat Baca Kritik Hukum Pidana

Sosiologi hukum menyediakan kerangka analitis untuk mengkritisi hukum pidana secara lebih mendalam. Pendekatan sosiologi hukum menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor sosial yang tidak terlepas dari nilai, kepentingan, dan struktur kelembagaan. Penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh budaya organisasi, pola relasi kekuasaan, serta kondisi sosial di sekitar aparat penegak hukum. Pemahaman ini penting untuk menjelaskan mengapa praktik penegakan hukum pidana sering menunjukkan ketidakkonsistenan dan disparitas.

Sosiologi hukum juga berperan sebagai alat kritik terhadap kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Analisis kritis membantu mengidentifikasi praktik kriminalisasi yang tidak proporsional serta penggunaan hukum pidana yang lebih menekankan kontrol sosial daripada keadilan. Perspektif ini mendorong penilaian ulang terhadap batas-batas penggunaan hukum pidana agar tetap sejalan dengan tujuan perlindungan masyarakat.

Melalui pendekatan sosiologi hukum, hukum pidana dapat ditempatkan dalam kerangka yang lebih kontekstual dan humanis. Hukum pidana tidak hanya dinilai dari kepastian norma, tetapi juga dari kemampuannya merespons kebutuhan sosial dan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kajian sosiologi hukum

[14] Apriliani Rahmalillah dan Hajairin, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Kecil dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2026): 1939, https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3407

menegaskan bahwa pembentukan dan penegakan hukum pidana tidak berlangsung secara mekanis, melainkan merupakan proses interdisipliner yang selalu merefleksikan interaksi antara norma formal dan aspirasi sosial dalam realitas masyarakat.[15] Pendekatan ini relevan sebagai dasar perumusan kebijakan hukum pidana yang kontekstual (realistis).

B. Implementasi Hukum Pidana dalam Realitas Sosial

1. Praktik Penegakan Hukum Pidana di Masyarakat

Implementasi hukum pidana di tingkat praktik memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh norma tertulis, melainkan oleh interaksi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan struktur sosial yang melingkupinya. Dalam praktik, penegakan hukum pidana kerap menyimpang dari tujuan normatifnya dan justru melahirkan ketidakadilan sosial.

Penegakan hukum pidana di masyarakat kerap menunjukkan perbedaan pola perlakuan terhadap kasus-kasus yang secara normatif memiliki karakteristik serupa. Praktik tersebut dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti tekanan sosial, opini publik, dan kapasitas institusional aparat penegak hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana bekerja dalam kerangka sosial yang dinamis, sehingga hasil penegakannya tidak selalu seragam.

Keberhasilan implementasi hukum pidana juga bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat yang memandang hukum pidana sebagai instrumen yang adil dan melindungi kepentingan bersama cenderung lebih kooperatif dalam mendukung penegakan hukum. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap aparat dan sistem peradilan pidana berpotensi memunculkan resistensi, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial.

2. Dampak Sosial Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga sosial bagi individu, keluarga, dan komunitas. Pemidanaan kerap menimbulkan stigma, terutama bagi kelompok rentan, yang menghambat reintegrasi dan berpotensi meningkatkan residivisme. Di tingkat komunitas, pendekatan yang tidak sensitif terhadap konteks sosial dapat memperuncing konflik dan melemahkan kohesi sosial. Selain itu, praktik yang tidak proporsional memicu persepsi ketidakadilan, terutama ketika terdapat perbedaan perlakuan berdasarkan latar sosial-ekonomi, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat.

[15] Kadek Agus Sudiarawan, Putu Edgar Tanaya, dan Bagus Hermanto, "Substantive Justice: Discover the Legal Concept in the Sociological Study," *Southeast Journal of International Law* 3, no. 1 (2020): 97–98, https://doi.org/10.33096/sjijl.v3i1.69

3. Perilaku Aparat Penegak Hukum dan Struktur Sosial

Aparat penegak hukum berperan sebagai aktor kunci dalam implementasi hukum pidana. Perilaku aparat tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan budaya kelembagaan tempat mereka bekerja. Struktur sosial yang hierarkis dan birokratis berpotensi mendorong praktik penegakan hukum yang formalistik. Fokus pada prosedur dan pemenuhan unsur pasal sering kali mengesampingkan pertimbangan keadilan substantif dan konteks sosial perkara. Kondisi ini memperkuat kesenjangan antara hukum pidana sebagai norma dan hukum pidana dalam praktik. Dominasi cara pandang positivisme hukum yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya rujukan absolut cenderung mendorong aparat penegak hukum bersikap kaku dan formalistik, sehingga menghambat upaya penemuan keadilan substantif yang berakar pada realitas sosial.[16]

Interaksi aparat dengan masyarakat juga dipengaruhi oleh persepsi dan stereotip sosial. Aparat cenderung lebih represif terhadap kelompok yang secara sosial dianggap rentan atau berisiko tinggi melakukan kejahatan. Pola ini menunjukkan bahwa struktur sosial turut membentuk orientasi dan tindakan aparat dalam proses penegakan hukum pidana.

4. Relasi Kekuasaan dan Akses terhadap Keadilan Pidana

Implementasi hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang memengaruhi akses terhadap keadilan. Individu atau kelompok dengan sumber daya ekonomi dan politik yang kuat memiliki kemampuan lebih besar untuk mempengaruhi proses hukum, baik melalui pendampingan hukum yang memadai maupun melalui jaringan sosial yang dimiliki. Sebaliknya, kelompok masyarakat ”bawah” sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan informasi hukum.

Relasi kekuasaan tersebut menciptakan ketimpangan dalam proses penegakan hukum pidana. Hukum pidana berpotensi bekerja secara selektif, sehingga memperkuat ketidakadilan struktural. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan pidana masih menjadi persoalan mendasar dalam sistem hukum pidana.

Analisis sosiologi hukum memandang ketimpangan ini sebagai bagian dari problem struktural yang harus direspons melalui pembaruan kebijakan dan praktik penegakan hukum. Upaya memperbaiki implementasi hukum pidana perlu diarahkan pada penguatan akses keadilan, peningkatan sensitivitas sosial aparat, serta pengembangan pendekatan penegakan hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

C. Kesenjangan antara Norma dan Realitas: Analisis Kritis.

[16] Reibyron Nazurullah, “Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo),” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 84–86, https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62839

1. Mengapa Norma Hukum Pidana Gagal Bekerja secara Optimal

Norma hukum pidana dirumuskan dengan tujuan menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan sosial. Perumusan tersebut berangkat dari asumsi bahwa norma yang jelas dan sanksi yang tegas akan mendorong kepatuhan masyarakat. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa keberadaan norma pidana tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan tersebut. Temuan empiris Dikrurahman menunjukkan efektivitas norma hukum sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, mekanisme implementasi, serta tingkat kepatuhan aparat dan pemerintah dalam menjalankan putusan atau ketentuan hukum yang berlaku.[17] Norma hukum pidana sering kali gagal bekerja optimal ketika tidak berakar pada kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya.

Kegagalan tersebut juga dipengaruhi oleh kecenderungan pembentukan norma pidana yang lebih menitikberatkan pada kepastian hukum formal daripada keadilan substantif. Rumusan delik yang kaku dan abstrak sulit menjangkau kompleksitas peristiwa sosial yang beragam. Akibatnya, norma pidana tidak mampu mengakomodasi perbedaan konteks sosial, sehingga penerapannya justru menimbulkan ketidakadilan.

Ketidaksesuaian antara norma pidana dan realitas sosial juga memicu rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Norma yang dipersepsikan tidak adil atau tidak relevan dengan kebutuhan sosial cenderung diabaikan atau dilanggar. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas norma hukum pidana sangat bergantung pada legitimasi sosial yang dimilikinya.

2. Faktor Struktural: Regulasi dan Kelembagaan

Struktur regulasi dan kelembagaan memainkan peran penting dalam menciptakan kesenjangan antara norma dan realitas hukum pidana. Sistem peraturan perundang-undangan yang kompleks dan tumpang tindih menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma pidana secara konsisten. Kerangka regulasi yang tidak harmonis juga membuka ruang interpretasi yang beragam, sehingga memperbesar potensi ketidakpastian hukum.

Kelembagaan penegak hukum pidana menghadapi berbagai keterbatasan struktural, seperti beban perkara yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sarana pendukung. Kondisi ini mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil jalan pintas dalam proses penanganan perkara, yang berimplikasi pada menurunnya kualitas

[17] Diki Dikrurahman, "The Role of Courts in Addressing Social Inequality," *Journal of Law & Social Politics* 3, no. 1 (2025): 67, 69, https://doi.org/10.59261/jlsp.v3i1.57
.

penegakan hukum pidana. Penegakan hukum yang bersifat administratif dan prosedural menjadi lebih dominan dibandingkan pencarian keadilan substantif.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal turut memperlebar kesenjangan tersebut. Perbedaan perspektif dan kepentingan institusional sering kali menghambat integrasi penanganan perkara pidana. Situasi ini menyebabkan hukum pidana tidak bekerja sebagai satu sistem yang utuh, melainkan sebagai rangkaian proses terpisah yang kurang sinergis.

3. Faktor Kultural: Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi bekerjanya norma hukum pidana. Kesadaran hukum pada tingkat individu maupun sosial, terbentuk melalui proses sosialisasi, komunikasi, dan pengalaman konkret dalam penerapan hukum, sehingga tidak semata-mata ditentukan oleh norma formal yang dibentuk negara.[18] Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang beragam memengaruhi cara masyarakat merespons norma pidana. Norma hukum yang tidak dipahami atau tidak diterima secara sosial sulit diharapkan dapat bekerja efektif.

Nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat terkadang tidak sejalan dengan nilai yang diusung oleh norma pidana formal. Praktik sosial tertentu yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif. Ketidaksesuaian ini memicu resistensi masyarakat terhadap hukum pidana dan memperlemah daya ikat norma.

Budaya hukum juga dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Pengalaman negatif, seperti perlakuan diskriminatif atau proses hukum yang tidak transparan, membentuk sikap skeptis terhadap hukum pidana.

4. Faktor Aktor: Penegak Hukum dan Pencari Keadilan

Aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana memiliki peran sentral dalam menjembatani atau justru memperlebar kesenjangan antara norma dan realitas. Penegak hukum tidak hanya bertindak sebagai pelaksana norma, tetapi juga sebagai penafsir yang menentukan bagaimana norma diterapkan dalam kasus konkret. Pilihan dan diskresi yang diambil oleh aparat sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, nilai personal, dan tekanan struktural yang dihadapi.

Pencari keadilan, baik korban maupun tersangka, juga berada dalam posisi yang tidak setara. Akses terhadap bantuan hukum, informasi, dan sumber daya ekonomi

[18] István H. Szilágyi, "Social Legal Consciousness or Legal Culture?," Public Governance, Administration and Finances Law Review 7, no. 2 (2022): 9, 13, https://doi.org/10.53116/pgaflr.2022.2.1

memengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi proses hukum pidana. Ketimpangan akses tersebut menyebabkan hasil penegakan hukum pidana tidak selalu mencerminkan keadilan yang seharusnya diwujudkan.

Interaksi antara penegak hukum dan pencari keadilan membentuk realitas hukum pidana yang sesungguhnya. Ketika interaksi tersebut berlangsung dalam situasi yang tidak seimbang, norma hukum pidana cenderung kehilangan fungsi korektifnya. Analisis ini menegaskan bahwa pembenahan hukum pidana tidak cukup dilakukan pada tingkat norma, tetapi juga harus menyentuh aspek struktural, kultural, dan perilaku aktor dalam sistem peradilan pidana.

Faktor Penyebab Kesenjangan antara Norma Hukum Pidana dan Realitas Sosial

Faktor	Bentuk Kesenjangan Norma-Realitas	Dampak Sosial yang Ditimbulkan	Implikasi terhadap Penegakan Hukum Pidana
Faktor Normatif	Rumusan norma pidana bersifat abstrak, kaku, dan kurang kontekstual terhadap kondisi sosial masyarakat	Norma hukum sulit dipahami dan diterima masyarakat, memicu resistensi dan rendahnya kepatuhan hukum	Penegakan hukum cenderung formalistik dan mengabaikan keadilan substantif
Faktor Struktural	Keterbatasan kelembagaan, tumpeng-tindih regulasi, dan beban perkara yang tinggi	Proses hukum menjadi "lamban", prosedural, dan tidak efektif	Penegakan hukum pidana kehilangan kualitas dan akuntabilitas
Faktor Kultural	Budaya hukum masyarakat yang belum selaras dengan nilai-nilai norma pidana formal	Skeptisisme dan rendahnya legitimasi hukum pidana di mata masyarakat	Hukum pidana kurang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial
Faktor Aktor	Diskresi aparat dipengaruhi relasi kekuasaan, stereotip sosial, dan ketimpangan akses keadilan	Perlakuan hukum tidak setara dan muncul rasa ketidakadilan kolektif	Penegakan hukum pidana bersifat selektif dan berpotensi diskriminatif

D. Implikasi terhadap Pembaruan dan Penegakan Hukum Pidana.

1. Integrasi Perspektif Sosiologi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana menuntut perubahan cara pandang terhadap hukum sebagai norma yang bekerja dalam ruang sosial. Integrasi perspektif sosiologi hukum dalam penegakan hukum pidana diperlukan agar penerapan norma pidana tidak terlepas

dari konteks sosial masyarakat. Pendekatan ini mendorong aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan latar belakang sosial, relasi kekuasaan, serta dampak sosial dari setiap tindakan penegakan hukum. Reformasi KUHP baru memperkuat kebutuhan integrasi perspektif sosial dalam hukum pidana dengan menempatkan nilai Pancasila, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan pembaruan norma, tujuan pemidanaan, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.[19]

Integrasi perspektif sosiologi hukum juga berdampak pada peningkatan legitimasi hukum pidana. Hukum yang diterapkan dengan mempertimbangkan realitas sosial cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat. Penerimaan sosial tersebut menjadi prasyarat penting bagi efektivitas hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial.

2. Hukum Pidana Tidak Boleh Mengutamakan Sifat Represif

Implikasi penting dari analisis sosiologi hukum adalah perlunya menggeser orientasi hukum pidana dari pendekatan yang dominan represif menuju pendekatan yang lebih berimbang. Hukum pidana yang terlalu menekankan pemidanaan berisiko menimbulkan dampak sosial negatif, seperti stigmatisasi, marginalisasi, dan terputusnya relasi sosial. Pendekatan represif semata juga terbukti tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan. Kritik terhadap dominasi pendekatan represif juga muncul dalam kajian hukum internasional yang menekankan bahwa sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada pemidanaan cenderung mengabaikan dimensi sosial dan tidak efektif dalam mencapai tujuan keadilan yang substantif.[20]

Pendekatan non-represif dalam hukum pidana membuka ruang bagi alternatif pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Contoh pendekatan penal mediation (non-represif) yang beririsan dengan restorative justice menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non-litigasi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, sekaligus memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan studi Hosoi dan Harayama menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, tetapi juga berkontribusi pada penguatan legitimasi sosial sistem peradilan pidana melalui pemulihan relasi antara pelaku dan korban[21]; meskipun masih menghadapi tantangan harmonisasi regulasi antar lembaga

[19] M. Nanda Setiawan, Syariffuddin, dan Chindi Oeliga Yensi Afita, "Reformasi Sistem Hukum Pidana melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum Das Sollen* 11, no. 1 (2025): 80, https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136

[20] Fordham International Law Journal, "Article on Criminal Justice and Social Context" 45, no. 3 (2022): 689, https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2749&context=ilj

[21] Yoko Hosoi dan Tetsu Harayama, "Book Review: Orika Komatsubara, Sexual Violence and Restorative Justice," The International Journal of Restorative Justice, 3(2), 2020, hlm. 328–330. DOI.org/10.5553/TIJRJ/258908912020003002014

penegak hukum.[22] Konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara menegaskan pentingnya pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bagian dari praktik hukum pidana yang efektif dan manusiawi.[23] Penggunaan mekanisme *non-punitif* dan penyelesaian yang mengedepankan tanggung jawab sosial pelaku dapat mengurangi ketergantungan pada sanksi pidana sebagai satu-satunya respons terhadap kejahatan.

Penempatan hukum pidana secara proporsional juga berfungsi mencegah praktik kriminalisasi yang berlebihan. Fenomena overcriminalization dalam praktik hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana yang tidak selektif justru berdampak pada inefisiensi sistem peradilan, ketimpangan penegakan hukum, serta meningkatnya beban lembaga pemasyarakatan.[24] Pembatasan penggunaan hukum pidana pada perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan hukum mendasar akan memperkuat fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Orientasi ini membantu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

3. Arah Kebijakan Hukum Pidana yang Responsif dan Kontekstual

Kebijakan pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman yang baik mendorong masyarakat melihat hukum pidana sebagai sarana perlindungan bersama, bukan semata alat pemaksaan negara, serta mengaitkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Pendidikan hukum juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Pemahaman atas hak dan kewajiban memperkuat kontrol sosial dan mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kesadaran hukum yang berkembang akan membentuk budaya hukum yang lebih kuat, sehingga mendukung efektivitas dan keadilan dalam penerapan hukum pidana. Dengan demikian, penguatan pendidikan dan kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam konteks ini Pendidikan kewarganegaraan juga dapat berkontribusi dalam membentuk kesadaran hukum dengan memperkenalkan hak, kewajiban, dan tanggung

[22] Marisa Kurnianingsih, Daffa Rafif Dewanto, dan Yoesoef Mustofa, "Penal Mediation: Synchronization of Restorative Justice and Reflective Justice," *Mulawarman Law Review* 9, no. 1 (2024): 52, 56, https://doi.org/10.30872/mulrev.v9i1.1598

[23] Dwi Anggriani, Rahmattullah Lihawa, dan Roy Marthen Moonti, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia* 2, no. 3 (Juli 2025): 164, https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1029

[24] Mohammad Yofarrel, "Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana," *UNES Law Review*, Vol. 8 No. 1 (2024), hlm. 153–154, DOI:https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2504

jawab warga negara, sehingga masyarakat lebih memahami hukum sebagai sarana menjaga ketertiban dan keadilan bersama.[25]

IV. KESIMPULAN

Hukum pidana pada dasarnya tidak bekerja dalam ruang yang netral, melainkan selalu berkelindan dengan struktur sosial, nilai budaya, dan relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana norma hukum mampu berinteraksi secara selaras dengan realitas sosial. Ketika terjadi ketidaksesuaian, hukum pidana cenderung kehilangan daya kerjanya dan menghadapi kendala dalam mewujudkan tujuan keadilan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi pendekatan yang legalistik dan represif justru memperlebar jarak antara hukum sebagai norma dan praktik penegakannya. Dalam kondisi demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya berisiko melahirkan ketidakadilan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk stigmatisasi, marginalisasi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Perspektif sosiologi hukum menjadi penting sebagai kerangka analitis untuk memahami hukum pidana secara lebih utuh. Pendekatan ini membuka ruang bagi penilaian hukum tidak hanya dari aspek kepastian normatif, tetapi juga dari dimensi sosial dan tingkat penerimaannya di masyarakat. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih responsif dan kontekstual.

Arah pembaruan tersebut menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Pergeseran dari orientasi yang semata represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif menjadi langkah yang relevan untuk mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Pada saat yang sama, penguatan kesadaran hukum masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas hukum pidana secara berkelanjutan.

V. SARAN

Pembaruan hukum pidana perlu diikuti dengan penerapan nyata perspektif sosiologi hukum dalam praktik penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga sensitif terhadap konteks sosial perkara.

---

[25] Emellya Fridamayanti, Muhammad Iqbal Muzakki, Putri Octa Ivani, dan Wahjoe Pangestoeti, "Menyongsong Masyarakat Sadar Hukum: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kerja Sama dalam Penegakan Keadilan," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (Juni 2024): 104–105, https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3220

Penguatan kelembagaan diperlukan dalam hal koordinasi dan akuntabilitas antar aparat penegak hukum, disertai upaya pembatasan kriminalisasi agar hukum pidana tetap berfungsi secara proporsional sebagai ultimum remedium. Pengembangan mekanisme non-punitif, seperti restorative justice, juga perlu didukung melalui regulasi yang lebih terintegrasi. Langkah yang dapat dilakukan meliputi penyusunan pedoman pemidanaan berbasis konteks sosial, penguatan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, serta harmonisasi regulasi untuk mengurangi inkonsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu, peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum pidana dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Admin Hukumonline. "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice." Hukumonline, 11 Juli 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/

Anggriani, Dwi, Rahmattullah Lihawa, dan Roy Marthen Moonti. "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia* 2, no. 3 (Juli 2025): 160–170. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1029

Bahri, Syamsul. "Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat." *AMEENA Journal* 2, no. 4 (2024): 420–435. https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135

Dikrurahman, Diki. "The Role of Courts in Addressing Social Inequality." *Journal of Law & Social Politics* 3, no. 1 (2025): 60–71. https://doi.org/10.59261/jlsp.v3i1.57

Fordham International Law Journal. "Article on Criminal Justice and Social Context." Fordham International Law Journal 45, no. 3 (2022): 670–710. https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2749&context=ilj

Fridamayanti, Emellya, Muhammad Iqbal Muzakki, Putri Octa Ivani, dan Wahjoe Pangestoeti. "Menyongsong Masyarakat Sadar Hukum: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kerja Sama dalam Penegakan Keadilan." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (Juni 2024): 100–110. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3220

Hartanto, Dwi Astuti, dan Syakdiah. "Law Enforcement of Spreading False and Misleading News in Pandemic Covid-19 Era." *Jurnal Legalitas* 18, no. 2 (2025): 170–185. https://doi.org/10.33756/jelta.v17i1.31032

Hosoi, Yoko, dan Tetsu Harayama. "Book Review: Orika Komatsubara, Sexual Violence and Restorative Justice: What Will Happen Beyond the Framework of Deconstructing Trauma." The International Journal of Restorative Justice 3, no. 2 (2020): 328–330. https://doi.org/10.5553/TIJRJ/258908912020003002014

Juanda, Enju. "Mencoba Memahami Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, no. 1 (2025): 190–210. https://doi.org/10.25157/justisi.v13i1.18159

Kaharuddin, Kaharuddin. "Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law." *Veteran Law Review* 6, no. Special Issue (April 2023): 50–70. https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.4955

Kurnianingsih, Marisa, Daffa Rafif Dewanto, dan Yoesoef Mustofa. "Penal Mediation: Synchronization of Restorative Justice and Reflective Justice." *Mulawarman Law Review* 9, no. 1 (2024): 45–60. https://doi.org/10.30872/mulrev.v9i1.1598

Leoy, Martin. "The Role of Law Enforcement, Courts and Correctional Institutions in Criminal Justice." *Sociology and Criminology*: Open Access 11, no. 6 (2023): 1–6. https://doi.org/10.35248/2375-4435.23.11.267

Nazurullah, Reibyron. "Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 75–95. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62839

Nurhayati, Siti, dkk. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Inconcreto Law Journal* 2, no. 1 (2023): 45–50. https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1173

Odhiambi, Band. "Criminal Justice: Foundations, Principles, and Challenges." *Sociology and Criminology*: Open Access 12, no. 1 (2024): 1–5. https://doi.org/10.35248/2375-4435.24.12.329.

Rahmalillah, Apriliani, dan Hajairin. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Kecil dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2026): 1930–1950. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3407

Rumagit, Harly. "Perkembangan Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis." *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (Juni 2025): 195–210. https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11859

Setiawan, M. Nanda, Syariffuddin, dan Chindi Oeliga Yensi Afita. "Reformasi Sistem Hukum Pidana melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Das Sollen* 11, no. 1 (2025): 70–90. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136

Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, dan Bagus Hermanto. "Substantive Justice: Discover the Legal Concept in the Sociological Study." *Southeast Journal of International Law* 3, no. 1 (2020): 90–105. https://doi.org/10.33096/sjijl.v3i1.69

Supardin, Supardin. "Analisis Sosiologi Hukum dalam Realitas Fikih Sosial." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (June 2014): 75–90. https://doi.org/10.24252/ad.v3i1.1523

Szilágyi, István H. "Social Legal Consciousness or Legal Culture?" Public Governance, Administration and Finances Law Review 7, no. 2 (2022): 5–39. https://doi.org/10.53116/pgaflr.2022.2.1

Tambun, Joel Christofel Hinsa, dan Muhammad Rustamaji. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana." *Verstek: Jurnal Hukum* 11, no. 4 (2023): 620–640. https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.75165

Toelle, Marthen H. "Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 115–132. https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132

William D. Fenney. "The Culture of Control and Transformation in An Garda Síochána." PhD *Thesis*, University of Limerick, 2026. https://researchrepository.ul.ie/entities/publication/c6d07f7b-c49e-4cc4-97ba-16470b927148

Yofarrel, Mohammad. "Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana." *UNES Law Review* 8, no. 1 (2024): 153–161. https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2504

UUD Tahun 1945.

KUHP (*Wetboek van Strafrecht*).

UU. No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP